

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lainnya untuk mencapai tujuannya, maka dari itu timbulah interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam interaksi, komunikasi merupakan sarana penyampaian pesan kepada orang lain. Komunikasi terbagi ke dalam dua sistem, yaitu komunikasi satu arah, yang berarti sebuah pesan dikirim dari pengirim ke penerima tanpa ada umpan balik, sementara komunikasi dua arah terjadi apabila pengiriman pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi hadir untuk menunjang kemudahan berkomunikasi. Teknologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani), *techno* memiliki arti 'keahlian' dan *logia* artinya 'pengetahuan'.² Pada awalnya, makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud, namun seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Teknologi tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tidak berwujud, misalnya perangkat lunak, metode

¹ Diana Ariswanti Triningtyas, *Komunikasi Antar Pribadi*, Magetan: Media Grafika, 2016, hlm. 24.

² Salamadian, "Pengertian Teknologi", 2018, (<https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/>), 10 Oktober 2018 pukul 22:34.

pembelajaran, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan, bahwa teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia telah mengenal teknologi sejak beribu-ribu tahun yang lalu, hanya saja bentuk dari teknologi masa lalu tidak secanggih teknologi di masa kini. Teknologi terus berkembang hingga pada era revolusi industri, perkembangan teknologi mulai terlihat semakin jelas, ditandai dengan berbagai jenis mesin yang berhasil dibuat untuk kemudian menggantikan tenaga manusia. Masa ini adalah cikal bakal perkembangan teknologi di masa kini. Hingga pada akhir abad 20, internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersil.

Dunia saat ini berada di zaman perkembangan teknologi abad ke-21, dimana teknologi yang dibutuhkan untuk pendidikan, sosial, teknologi informasi dan sebagainya mulai dikembangkan. Dilihat dari sejarah, bahwa kemajuan teknologi melahirkan inovasi. Inovasi teknologi saat ini menyentuh berbagai macam sektor,³ salah satunya adalah teknologi informasi yang ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang

³ *Ibid.*

tahun 2017.⁴ Pemanfaatan internet saat ini tidak hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi juga membeli barang, memesan transportasi online, hingga berbisnis dan berkarya. Hal ini membuktikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan primer pada era revolusi industri 4.0.⁵

Bertolak pada sejarah, teknologi informasi dan komunikasi berkaitan erat dengan pengelolaan data. Pengelolaan data menghasilkan informasi yang dapat dengan mudah diperoleh, termasuk data pengguna yang didaftarkan pada saat membuat dan menggunakan suatu akun atau situs internet yang dikenal dengan nama domain. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau *email server* di internet.⁶ Domain memberikan kemudahan pengguna di internet untuk melakukan akses ke *server* dan mengingat *server* yang dikunjungi, dibandingkan harus mengenal deretan angka atau yang dikenal dengan sebutan *Internet Protocol* (IP). Pengubahan alamat situs menjadi sederetan angka dikenal dengan *Domain Name System* (DNS), misalnya *www.detik.com* menjadi sederetan angka yang dapat dimengerti oleh jaringan.

Dikutip dari Pustaka Ilmiah Universitas Padjajaran, pengelolaan jaringan nama domain di seluruh dunia dilakukan oleh suatu perusahaan yang

⁴ Fatimah Kartini Bohang, “Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?”, 2018, (<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>), 22 Februari 2018 pukul 22:53.

⁵ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Penguin UK, 2017

⁶ “Semua tentang Domain”, 2013, (<https://idwebhost.com/blog/redaksi/semua-tentang-domain/>), 10 Oktober 2018 pukul 22:59.

dikenal dengan nama ICANN.⁷ *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a non-profit California Corporation that has responsibility for assigning and managing IP address space, protocol parameters, the DNS root servers, and management in general of the Domain Name Service.*⁸ Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi : “Korporasi Internet Untuk Menetapkan Nama dan Nomor merupakan perusahaan non profit yang berada di California yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola ruang nama, parameter protokol, server root DNS dan manajemen umum dalam Layanan Nama Domain.” Indonesia sendiri memiliki lembaga pengelolaan domain dengan nama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan PANDI.

PANDI adalah organisasi nirlaba yang melakukan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) dan domain-domain tingkat dua di bawahnya.⁹ Domain inilah yang nantinya dapat diakses tanpa batas waktu dan tempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi melaju dengan pesat seolah tidak dapat dibendung lagi. Perlu diperhatikan bahwa dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini, membuat informasi sangat mudah untuk dicari dan diperoleh, sementara dampak

⁷ Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Kepemilikan Nama Domain Dikaitkan Dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia, (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://pustaka.unpad.ac.id/archives/136316>), 13 Oktober 2018 pukul 19:34.

⁸ Simson Garfinkel and Gene Spafford, *Web Security, Privacy and Commerce*, Second Edition, (O'reily, United States of America, 2002).

⁹ (<https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>), 8 Oktober 2018 pukul 21:14.

negatifnya adalah penyalahgunaan fungsi. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, telah terjadi penjualan domain prabowosandiaga.id. yang dibanderol 1 miliar rupiah dan tidak lama kemudian domain jokowimaruf.com yang dibanderol 2 miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa domain tersebut bukanlah milik Prabowo dan Sandiaga maupun Jokowi dan Ma'ruf, dan tujuan dari motif penjualan domain tersebut pun tidak diketahui, namun dilansir dari liputan6,¹⁰ terlihat adanya itikad tidak baik dalam penggunaan nama para capres dan cawapres 2019 tersebut.

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), dikatakan “pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya”. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa PANDI selaku pengelola nama domain Indonesia berkewajiban merahasiakan data pribadi pemilik domain. Sementara jika berkaca pada kasus domain Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf, terdapat kepentingan publik yang ingin mengetahui siapa pemilik domain tersebut, dan apa yang menjadi motivasi pemilik domain dengan menggunakan nama tersebut pada domain miliknya. Hingga muncul pertanyaan, apakah PANDI berwenang menyebarkan data pribadi pemilik domain kepada publik. Apabila berwenang, adakah syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat menyebarkan data pribadi pemilik domain, misalnya

¹⁰ Agustinus Mario Damar, “Pemilik Domain Jokowi-Ma'ruf Buka-bukaan Soal Banderol Rp 2 Miliar”, 2018, (<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3617774/pemilik-domain-jokowi-maruf-buka-bukaan-soal-banderol-rp-2-miliar>), 13 Agustus 2018 pukul 20:23.

apabila domain tersebut meresahkan masyarakat, menyebarkan ujaran kebencian, dan apa yang menjadi kewajiban PANDI selaku pengelola nama domain di Indonesia termasuk di dalamnya adalah memfilter nama domain yang hendak didaftarkan.

Penulis telah menelusuri penelitian sejenis dan menemukan beberapa penelitian yang serupa, yakni dengan judul Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara; dan Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum, yang mana keduanya merupakan jurnal yang ditulis oleh Helni Mutiarsih Jumhur, Dosen Universitas Telkom sekaligus Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Jurnal pertama mengacu pada bentuk lembaga pengelola nama domain di Indonesia dan bentuk lembaga pengelolaan nama domain di Singapura, Malaysia dan Australia. Sementara Jurnal kedua membahas mengenai model lembaga pendaftaran nama domain di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul dan identifikasi masalah yang sama. Sehingga dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN FILTER NAMA DOMAIN OLEH PANDI DAN MEKANISME PANDI DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PEMILIK DOMAIN YANG**

BERMASALAH DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban PANDI dalam memfilter nama domain?
2. Bagaimana tanggung jawab PANDI dalam mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji kewajiban PANDI dalam memfilter nama domain .
2. Mengkaji tanggung jawab PANDI dalam mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah .

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan.¹¹

Kegunaan penelitian dibedakan menjadi:

¹¹ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 53.

1. Aspek Teoritis

Bagi pengembangan ilmu hukum, untuk mengetahui peran PANDI selaku registri nama domain di Indonesia dalam hal memfilter nama domain dan mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah.

2. Aspek Praktis

Sebagai acuan mengenai kedudukan PANDI selaku registri nama domain di Indonesia dalam memfilter nama domain dan mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah, mengingat Pengelola Nama Domain Internet Indonesia berada dibawah kekuasaan Pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Saat ini manusia berada dalam dunia terkonogi informasi. Dalam dunia tersebut, manusia banyak dimanjakan dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan, hingga membuat manusia selalu bergantung dan tidak dapat terlepas dari dunia teknologi informasi tersebut. Terlepas dari itu, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari dunia teknologi informasi, seperti banyaknya penyebaran informasi yang menyesatkan hingga bocornya data pribadi. Hal ini mengakibatkan perlunya suatu media untuk dapat melindungi masyarakat dari setiap dampak negatif yang ditimbulkan oleh dunia teknologi informasi tersebut.

Merujuk pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya negara berkewajiban melindungi masyarakat Indonesia. Hukum dipilih menjadi media untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Selaras dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Menurut Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) ide dasar hukum yang dikemukakan oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, yang juga diidentikkan sebagai tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud terdiri dari keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹² Pada penelitian ini, penulis mengacu pada salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

Wujud dari kepastian hukum ini telah terimplementasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu digaris bawahi, kepastian hukum dan perlindungan hukum memegang peranan yang sangat penting. Namun di sisi lain, karakter produk hukum harus bersifat responsif dan akomodatif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan lahirnya teori hukum responsif yang digagas Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori hukum responsif

¹² Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 3.

menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol, yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.¹³ Dari teori tersebut, muncul anggapan Prof Satjipto Rahardjo mengenai hukum responsif. Menurutnya, hukum responsif merupakan hukum yang lebih peka terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan.

Seiring dengan teori hukum responsif, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini semata-mata ditujukan untuk melindungi masyarakat saat berada di dunia maya. Tidak berhenti pada pembentukan peraturan dalam bentuk perundang-undangan saja, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pelaksanaannya. Menteri Komunikasi dan Informatika mendukung pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 57.

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.23 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Nama Domain.

Melihat bahwasanya tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri tanpa interaksi dengan negara lain. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) selaku pengelola domain di Indonesia pun harus merujuk pada regulasi yang bersifat internasional, karna PANDI selaku pengelola nama domain di Indonesia, secara langsung menjadi lembaga transnasional yang harus tunduk pada aturan internasional, dalam hal ini ICANN.

Kembali pada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 24 ayat (1), “Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat”. Hal ini mengakibatkan ketidak jelasan soal siapa yang berhak mengelola nama domain tersebut, sementara PANDI hadir sebagai pengelola nama domain internet Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah PANDI berada di bawah kekuasaan pemerintah atau berasal dari kumpulan masyarakat yang peduli dan menganggap penting soal pengelolaan nama domain. Belum lagi tidak dijelaskan ada atau tidaknya kewajiban PANDI dalam memfilter nama domain dan mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban PANDI dalam mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah sudah tercantum

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun tidak terealisasi dalam pengimplementasiannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁴

- a. Teknologi Informasi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- b. Informasi Elektronik menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,

¹⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RazaGrafindo Persada, 2004, hlm. 47.

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- c. Nama Domain menurut Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- d. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia adalah organisasi nirlaba yang melakukan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) dan domain-domain tingkat dua di bawahnya:¹⁵ (1) Id; (2) co.id; (3) ac.id; (4) or.id; (5) go.id; (6) my.id; (7) web.id; (8) biz.id; (9) net.id; (10) mil.id; (11) sch.id; (12) desa.id; dan (13) ponpes.id.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

¹⁵ <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/> , 8 Oktober 2018 pukul 22:43.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas,¹⁷ dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada intinya penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum dekriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

¹⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 118.

penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukan harus menggunakan teori atau hipotesis.¹⁸

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁹

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber. Data sekunder tersebut terdiri dari:²⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam hal ini:²¹

a) Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005, hlm. 295-296.

²¹ *Ibid.*

- b) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik;
 - d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain;
 - e) Ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI); dan
 - f) Peraturan-peraturan lainnya, terkait penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²²
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²³ dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

²² *Ibid*, hlm. 296.

²³ *Ibid*.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan dari beberapa sumber, seperti buku, internet, seminar, jurnal, dan perkuliahan yang mendukung dalam pengumpulan data.

6. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, tidak digunakan parameter statistik tetapi menggunakan metode deduktif yang digunakan untuk data kepustakaan, dan metode induktif untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PANDI DALAM PENGELOLAAN DOMAIN

Tinjauan Pustaka yang menguraikan definisi-definisi terkait pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan, jurnal ilmiah, dan perundang-undangan terkait hak dan kewajiban PANDI dalam pengelolaan domain.

BAB III PRINSIP KERAHASIAAN TERKAIT IDENTITAS PEMILIK DOMAIN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tanggungjawab PANDI terkait pengungkapan identitas pemilik nama domain bermasalah yang diuraikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN FILTER NAMA DOMAIN OLEH PANDI DAN MEKANISME PANDI DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PEMILIK DOMAIN YANG BERMASALAH

Uraian analisis sesuai dengan identifikasi masalah dalam penulisan ini yaitu mengenai kewajiban PANDI dalam memfilter nama domain dan tanggung jawab PANDI dalam mengungkap identitas pemilik domain yang bermasalah.

BAB V PENUTUP

Berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan kesimpulan, akhir pendapat; keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, sementara saran merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan.

